



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
DAN HUTAN LINDUNG

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG
NOMOR P.14/PDASHL/SET/KUM.1/11/2017

TENTANG

TATA CARA PEMBATALAN LOKASI PENANAMAN
DALAM RANGKA REHABILITASI DAERAH ALIRAN SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.89/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pedoman Penanaman bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai, antara lain diatur terhadap lokasi penanaman yang telah ditetapkan namun belum melakukan penanaman 1 (satu) tahun setelah ditetapkan atau diundangkannya Peraturan Menteri ini, maka BPDASHL dapat mengusulkan pembatalan lokasi penanaman yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung tentang Tata Cara Pembatalan Lokasi Penanaman dalam rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 173) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk/Setjen/ Kum.1/4/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 580);

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 881);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.89/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pedoman Penanaman bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG TENTANG TATA CARA PEMBATALAN LOKASI PENANAMAN DALAM RANGKA REHABILITASI DAERAH ALIRAN SUNGAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang selanjutnya disingkat IPPKH adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan guna kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.
2. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

3. Lokasi Penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS yang selanjutnya disebut Lokasi Penanaman adalah lokasi yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri sebagai lokasi penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS oleh pemegang IPPKH.
4. Penanaman adalah kegiatan memindahkan bibit dari tempat penyemaian atau dari tempat lain yang telah ditentukan ke lahan/lokasi penanaman rehabilitasi DAS, ditanam dengan kedalaman tertentu sesuai rancangan kegiatan yang telah dinilai dan/atau disahkan.
5. Pembatalan lokasi penanaman adalah pencabutan penetapan lokasi penanaman oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri yang disebabkan pemegang IPPKH tidak/belum melaksanakan kewajiban penanaman 1 (satu) tahun terhitung sejak penetapan lokasi penanaman.
6. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH, adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.
9. Direktur adalah Direktur yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air.
10. Dinas Provinsi adalah dinas/instansi yang menangani urusan kehutanan provinsi.
11. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung yang selanjutnya disingkat BPDASHL adalah unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan hutan lindung.

12. Pengelola Kawasan adalah lembaga atau institusi yang disertai tugas dan tanggungjawab untuk mengelola kawasan hutan.
13. Peraturan Menteri adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.89/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pedoman Penanaman bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai.

BAB II PEMBATALAN LOKASI

Bagian Kesatu Kriteria Pembatalan Lokasi Penanaman

Pasal 2

- (1) Kriteria lokasi penanaman rehabilitasi DAS yaitu lokasi penanaman yang telah ditetapkan tetapi pemegang IPPKH tidak/belum melakukan penanaman paling lambat 1 (satu) tahun sejak penetapan areal kerja IPPKH.
- (2) Pembatalan penetapan lokasi penanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan usulan Kepala BPDASHL.

Bagian Kedua

Mekanisme Pembatalan Penetapan Lokasi Penanaman

Pasal 3

- (1) Sebelum mengusulkan pembatalan penetapan lokasi penanaman, Kepala BPDASHL atas nama Direktur Jenderal terlebih dahulu memberikan surat peringatan kepada pemegang IPPKH yang tidak/belum melakukan penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

- (2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 4

- (1) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak dilaksanakan oleh pemegang IPPKH, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya masa peringatan ketiga, Kepala BPDASHL dapat bersama Kepala Dinas Provinsi, pengelola kawasan serta pihak terkait, membahas usulan pembatalan lokasi penanaman.
- (2) Hasil pembahasan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh peserta rapat.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain :
 - a. Nomor dan tanggal keputusan penetapan lokasi penanaman;
 - b. Luas dan letak lokasi penanaman;
 - c. Alasan dan penyebab tidak dilaksanakan penanaman;
 - d. Saran – saran.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan lampiran surat usulan pembatalan penetapan lokasi penanaman yang disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak pembahasan.

Bagian Ketiga

Pembatalan Penetapan Lokasi Penanaman

Pasal 5

Berdasarkan Berita Acara hasil pembahasan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Kepala BPDASHL mengusulkan pembatalan penetapan lokasi

penanaman kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Direktur Konservasi Tanah dan Air.

Pasal 6

- (1) Direktur sejak diterimanya usulan pembatalan penetapan lokasi penanaman dimaksud dalam Pasal 5, paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja menyiapkan dan mengajukan kepada Direktur Jenderal konsep keputusan tentang pembatalan penetapan lokasi penanaman.
- (2) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pembatalan lokasi penanaman paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya konsep keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Lokasi penanaman yang telah dilakukan pembatalan dapat dialokasikan dan ditetapkan sebagai lokasi penanaman untuk pemegang IPPKH yang lain.
- (2) Penetapan lokasi penanaman untuk pemegang IPPKH yang lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai tatacara dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Direktur menyampaikan keputusan pembatalan lokasi penanaman sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2), kepada Direktur Jenderal yang menangani perizinan penggunaan kawasan hutan sebagai rekomendasi untuk pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini maka :

1. Surat teguran dan surat peringatan yang telah diberikan oleh Kepala Dinas Provinsi dan/atau Kepala BPDASHL sebelum ditetapkan Peraturan ini diberlakukan sebagai surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.
2. Calon lokasi penanaman yang telah dilakukan verifikasi sebelum diterbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.89/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 namun belum memenuhi persyaratan dan/atau belum dilakukan pembahasan sesuai ketentuan, terhitung 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Peraturan ini maka hasil verifikasi sebagai dasar penetapan lokasi penanaman dinyatakan tidak berlaku
3. Terhadap Kepala BPDASHL yang tidak mengusulkan pembatalan penetapan lokasi penanaman, Direktur atas nama Direktur Jenderal, segera melakukan proses pembatalan penetapan lokasi penanaman sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan ini.
4. Terhadap lokasi penanaman yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.89/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016, namun belum melakukan penanaman 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Menteri dimaksud, maka BPDASHL dapat mengusulkan pembatalan lokasi penanaman yang telah ditetapkan, sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
KERJASAMA TEKNIK,



DUDI ISKANDAR
NIP. 19730716 199503 1 001

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 November 2017
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

Dr. Ir. HILMAN NUGROHO, MP
NIP. 19590615 198603 1 004